



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PENEMPATAN DAN PENARIKAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dana kas daerah yang belum digunakan dapat ditempatkan pada lembaga perbankan guna mendapatkan manfaat yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan dan Penarikan Uang Daerah Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENEMPATAN DAN PENARIKAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 1

Penempatan dan Penarikan Uang Daerah merupakan Pengelolaan Uang Daerah berupa kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank sentral/bank umum yang memberikan bunga/jasa deposito dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memastikan bahwa bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

Pasal 3

Penempatan uang daerah meliputi penempatan dalam bentuk penempatan dalam bentuk Deposito dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 4

Dalam penempatan dan penarikan uang daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bunga atas saldo yang diberikan adalah sesuai dengan rate counter yang berlaku;
- b. Tingkat suku bunga deposito senantiasa dilaporkan/diklarifikasi agar lebih informatif;
- c. Penerimaan atas jasa deposito diakui sebagai penerimaan daerah yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 18 Mei 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 22

Disalin

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006